

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH SUMATERA UTARA PADA
UPT.SAMSAT MEDAN UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



OLEH:

NAMA : NINING ASTARI

NPM : 1805170008

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKUNTANSI

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Oktober 2022, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NINING ASTARI
N P M : 1805170088
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA UTARA PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Dinyatakan : (B) Lulus ujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penguji I

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak, CA)

Penguji II

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Mengetahui

(MUHAMMAD IRSAN, SE, M.Ak)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : NINING ASTARI

NPM : 1805170008

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA UTARA
PADA UPT.SAMSAT MEDAN UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 2022

Pembimbing Skripsi

(MUHAMMAD IRSAN, S.E., M.AK)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NINING ASTARI
NPM : 1805170008
Dosen Pembimbing : MUHAMMAD IRSAN, SE., M.Ak
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA UTARA PADA UPT. SAMSAT MEDAN UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang masalah - Identifikasi masalah	23/10/22	f
Bab 2	- Kerangka konseptual. - penelitian terdahulu	22/8/22	f
Bab 3	pendekatan penelitian	29/8/22	f
Bab 4	tabah penyajian & penelitian terdahulu di pembaharuan.	5/9/22	f
Bab 5	Ketimpulan & saran.	13/9/22	f
Daftar Pustaka	mendeley.	13/9/22	f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Sidang	21/9/22	f

Medan, 2022
Diketahui / Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(MUHAMMAD IRSAN, SE., M.Ak) (Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nining Astari
NPM : 1805170008
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT. Samsat Medan Utara ” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, 4 oktober..... 2022

Yang menyatakan,



Nining Astari
NPM. 1805170008

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Nining Astari. NPM. 1805170008. Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT.SAMSAT Medan Utara, 2022. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan menurunnya penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dalam melakukan analisis data. Data data berupa jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Sumber data penelitian yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data data realisasi penerimaan PKB-BBNKB yang diperoleh dari UPT. Samsat Medan Utara. Menurunnya penerimaan realisasi Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disebabkan karena adanya wajib Pajak yang masih belum membayar pajak terutang dan tidak membayar saksi administrasi yang di kenakan serta menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru karena adanya kenaikan tarif, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran BBN-KB atas kendaraan bekas. Berdasarkan hasil perhitungan analisis efektivitas dan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2017 dan tahun 2021 sudah efektif.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

Nining Astari. NPM. 1805170008. ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAXES AND CHARGES ON NORTH SUMATRA REGIONAL ORIGINAL REVENUE AT UPT. SAMSAT MEDAN UTARA. Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah North Sumatra

This study aims to describe and analyze how the effectiveness and contribution of motor vehicle taxes and motor vehicle transfer fees in increasing local revenue and the factors that cause motor vehicle taxes and motor vehicle transfer fees to be not achieved and the decline in revenue from the realization of motor vehicle taxes and transfer fees for motorized vehicles at UPT Samsat North Medan.

The researcher used descriptive analysis method in conducting data analysis. The data are in the form of the amount of Regional Original Revenue, the realization of motor vehicle tax revenue and the realization of the transfer of title for motorized vehicles. The sources of research data are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of data on realization of PKB-BBNKB receipts obtained from UPT. North Medan Samsat. The decrease in revenue from the realization of motor vehicle taxes and transfer fees for motorized vehicles from 2018 to 2019 was due to taxpayers who still had not paid taxes owed and did not pay administrative witnesses that were imposed as well as decreased public purchasing power for new vehicles due to an increase in tariffs. , as well as the lack of public awareness in the payment of BBN-KB for used vehicles. Based on the calculation results of the analysis of the effectiveness and contribution of the transfer of title to motorized vehicles, it can be concluded that the effectiveness of motor vehicle tax revenues and the transfer of title of motor vehicles in 2017 and 2021 has been effective.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle TransferFee

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salawat beriringsalam kepadajunjungankita Nabi Besar Muhammad SAW yangtelah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT. Samsat Medan Utara”** tepat Pada waktunya. . Skripsi ini juga disusun guna memenuhi kelengkapan persyaratan perkuliahan program S-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepada Orang tua Penulis, Ayahanda tercinta Hendri dan Ibunda tercinta Widya yang telah berjasa dalam segala hal. Yang senantiasa memberi dukungan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi laporan yang bertujuan untuk kesempurnaan laporan ini, diantaranya :

1. Bapak **Prof Dr. H. Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **H. Januri SE, MM, M.Si** selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak **Assoc. prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, SE.,MSi** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku selaku Ketua Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Irsan, SE., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi penulis.
9. Kepada seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi penulis.
10. Kepada UPT. SAMSAT Medan Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
11. Adik saya Rasya Handika yang telah memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman stambuk 2018 kelas akuntansi siang yang telah banyak

memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.

13. Sahabat-sahabatku Azrai, Bagas, Bintang, Dika, Dini, Dodi, Fauziah, jody, Leo, Melly, Nisa, Naufal, Resna dan Sania yang telah mendoakan, membantu, dan memberikan dukungan baik kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan hanya kepada Allah SWT yang dapat memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan memperluas cakrawala pemikiran dimasa yang akan datang. Penulis mengucapkan terima kasih. Amin Ya Rabbal'alam.

Medan, November 2022

Penulis

NINING ASTARI
NPM: 1805170008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Uraian Teori	16
1. Pendapatan Asli Daerah	16
2. Pajak	19
3. Pajak Kendaraan Bermotor	22
4. BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)	25
5. Efektivitas	28
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Definisi Operasional Variabel	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisa Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Objek Penelitian	45
C. Deskripsi data	49
1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	49
2. Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di SAMSAT Medan Utara.	49

3. Strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatera Utara.....	50
4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	51
D. Pembahasan	51
1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	51
2. Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di SAMSAT Medan Utara.....	54
3. Strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatera Utara.....	54
4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 – 2021	9
Tabel 1.2 Indikator Efektivitas.	29
Table 1.1 Waktu Penelitian	31
Tabel 3. 2 Panduan Wawancara	32
Tabel 4.1 Target dan realisasi pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor	49
Tabel 4. 2 Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	50
Tabel 4. 3 Persentase Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara 2017-2021	52
Table 4. 4 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Provinsi Sumatera Utara 2017-2021	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Pengajuan Judul	65
Lampiran 2. Persetujuan Judul Penelitian.....	66
Lampiran 3. Permohonan Izin Penelitian.....	67
Lampiran 4. Surat Izin Riset	68
Lampiran 5. Surat Keterangan Pembimbing Proposal Skripsi	69
Lampiran 6. Surat Balasan Izin Riset	70
Lampiran 7. Berita Acara Pembimbingan Proposal	71
Lampiran 8. Berita Acara Seminar Proposal	72
Lampiran 9. Pengesahan Proposal	73
Lampiran 10. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	73
Lampiran 11. Surat Selesai Riset.....	74
Lampiran 12. Surat Selesai Riset Perusahaan.....	75
Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan fenomena umum yang berlaku di berbagai Negara. Temuan menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali negara-negara kaya sumber daya alam yang menjadi sumber utama pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, maka semakin tinggi pula kemampuan negara tersebut untuk membiayai pembangunan, begitu pula sebaliknya. Setiap tahun, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak untuk mendanai belanja negara.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang cukup pesat dalam pertumbuhan ekonominya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maka dilakukan pembangunan secara berkala, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik berguna untuk membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi negara, dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam mewujudkannya, sumber dana yang digunakan untuk pembangunan yaitu dana APBN dan pajak.(Irsan and Lufriansyah 2020)

Dalam rangka pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah kebutuhan dana pemerintah harus menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan sebagai sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan.(Hafsah 2012)

Di Indonesia pemungutan perpajakan menggunakan sistem Self Assessment yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Semua wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan self assessment system, masih banyak terjadinya ketidak sesuaian dan menyimpang dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja atau tidak disengaja oleh wajib pajak. (Irsan and Lufriansyah 2020)

Pajak daerah harus dipungut dari masyarakat oleh negara, dan dipaksakan oleh peraturan perundang-undangan yang ada untuk membiayai kebutuhan nasional dan pembangunan. Jika dilihat dari pemungutan pajaknya, maka menurut Mardiasmo (2013) dibedakan menjadi dua (dua), yaitu. pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah. Pajak daerah adalah pajak yang dikumpulkan pemerintah kota untuk membiayai pembangunan daerah.

Selain untuk pembiayaan negara, pajak daerah juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak dari pajak daerah hingga pajak kota/negara bagian. Pajak daerah untuk pemerintah daerah provinsi dan kota/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pembayaran Daerah. Pemberian kendali daerah atas pajak dan retribusi diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri dan dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena dapat dilihat sejauh mana daerah mampu membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan era sekarang yaitu otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk pembangunan. Pemerintahan daerah sendiri merupakan hak dimana daerah berkewajiban ikut serta dalam kelancaran pembangunan, yang harus ditempuh dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Contoh program pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah kota adalah pembangunan jalan tol yang dampaknya langsung terlihat di masyarakat. Masyarakat dapat melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain dengan waktu tempuh yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan perjalanan biasanya melalui jalan raya.

Tujuan pendapatan asli daerah sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (Muttaqin et al. 2021)

Salah satu penyumbang terbesar pajak daerah berasal dari sector pajak kendaraan bermotor yang berpotensi menopang anggaran daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan PKB sebagai pajak atas kepemilikan dan penguasaan mobil. Pajak akan dipungut selama 12 bulan berturut-turut setelah didaftarkan kendaraan bermotor. Namun, dalam hal mobil baru atau

mobil dengan subjek atau barang yang berubah, wajib untuk mengalihkan nama mobil kena pajak. Pemerintah daerah mengumpulkan PKB dan BBNKB untuk mendorong wajib pajak membayar kewajibannya tepat waktu.

Kota Medan sebagai kota terbesar ke-3 di Indonesia menjadi kota metropolitan yang masyarakatnya memiliki kendaraan bermotor yang dimana tingkat konsumsinya meningkat setiap tahunnya, antara lain kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dan alat berat. Banyak orang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak masalah, salah satunya masalah kemacetan yang terjadi hampir di seluruh jaringan jalan khususnya di Kota Medan dan sekitarnya. Biaya langsung dan tidak langsung dari kemacetan lalu lintas bervariasi. Kerugian ini termasuk kerugian ekonomi seperti kenaikan biaya bahan bakar, waktu perjalanan yang lebih lama, kerugian kesehatan (misalnya tingkat stres yang tinggi, kelelahan, masalah pernapasan) dan kerugian lingkungan (misalnya polusi udara). Tingginya jumlah kendaraan bermotor ternyata membawa dampak yang baik dalam hal penerimaan daerah.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

“Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan peraturan untuk besaran tarif yang dikenakan untuk memungut pajak kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Pasal 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5%
- b. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2.5 % .
- c. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 3.5 %).
- d. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 4.5 %
- e. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya sebesar 5.5 %

Pembayaran bea balik nama Kendaraan bermotor juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendapatan utama daerah (PAD). Kendaraan bermotor digunakan oleh masyarakat sebagai alat transportasi dalam kegiatan ekonomi. Tidak semua kendaraan yang digunakan

masyarakat merupakan kendaraan baru. Kendaraan bekas berkualitas terus diminati masyarakat karena harganya yang cukup murah dibandingkan mobil baru, sehingga tidak heran jika kini banyak toko dan showroom yang menjual kendaraan bekas layak pakai.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah adalah penetapan retribusi kendaraan bermotor dan kapal air dengan Peraturan Daerah No. Tahun 2002. Dengan Perda ini, pemerintah daerah menerima pendapatan dari pemerintah daerah melalui pemungutan retribusi kepemilikan atas kendaraan bermotor (BBNKB). Padahal, melihat semakin banyak orang dengan banyak kendaraan bermotor di lapangan pasti akan menambah pendapatan pemerintah provinsi. Menghasilkan penerimaan pajak memiliki begitu banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pilihan pembayaran yang tersedia, namun faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penerapan pajak kendaraan bermotor. Biaya kepemilikan (BBNKB). Setiap pemilik kendaraan harus menyadari bea kepemilikan, yang dirancang untuk memastikan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor. Dari sisi mengetahui biaya transfer kepemilikan, yang terpenting adalah mengetahui tata cara pelaksanaannya.

Untuk pengalihan hak milik ini, perlu dilakukan perubahan nama atau nama pada surat kepemilikan sepeda motor menjadi nama sendiri. Jika tidak mengalihkan atau mengganti nama, membayar dan memperbaharui pajak sangat merepotkan karena harus meminjam kartu identitas pemilik sebelumnya (KTP). Selain itu, peralihan hak atas kendaraan bermotor

juga merupakan hak karena kendaraan yang dibeli itu menjadi milik pribadi dan bukan milik orang terdahulu atau orang lain. Anda juga dapat merasakan pentingnya mengurus pengalihan kepemilikan karena Anda tidak akan dikenakan pajak progresif tambahan karena kendaraan bermotor tidak termasuk dalam korespondensi kami secara resmi. Dengan beberapa nama, Anda terhindar dari biaya tambahan kecil ini.

Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai tetap di Indonesia. Namun pemindah tangan kendaraan bermotor tidak dapat dipungut biaya untuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri, apabila kendaraan bermotor tersebut hanya untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan, ditukar, maupun untuk pemindahtanganan kendaraan bermotor sebagai barang bukti, penelitian. . . , atau sampel. atau layar dan aktivitas olahraga. Wajib Pajak sama dengan wajib pajak yaitu orang pribadi dan badan yang menerima kendaraan bermotor. Dasar penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Lembaran Dasar Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama. kendaraan bermotor.

Namun, proses pemungutan pajak mobil saat ini masih belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak mobil tepat waktu masih rendah, yang mungkin disebabkan oleh banyak faktor seperti peralatan billing yang kurang memadai, ketidaktahuan pajak, banyak

wajib pajak yang tinggal jauh. Dari kantor Samsat yang mempersulit akses. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya, maka perlu dilakukan penguatan pemungutan pajak kendaraan bermotor, khususnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor sendiri dilakukan melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Badan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT. SAMSAT Medan Utara

Table 2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 - 2021

Tahun	Target		Realisasi		%	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2017	908.839.516.022	1.020.823.419.924	969.666.337.952	1.117.760.457.858	106,70%	109,50%
2018	925.217.875.766	1.071.477.602.198	1.038.399.521.426	1.314.857.782.755	112,23%	122,71%
2019	986.734.852.737	1.267.881.405.139	963.924.065.599	1.179.894.662.034	97,69%	93,06%
2020	1.000.755.615.361	819.218.450.721	1.027.643.719.890	791.176.863.224	102,69%	96,58%
2021	1.126.755.455.556	1.093.343.875.202	1.131.646.760.992	1.176.893.489.496	100,43%	107,64%

Sumber : UPT Samsat Medan Utara

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa target penerimaan PKB tahun 2017 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tertinggi ada pada tahun 2018, persentasenya mencapai 112,23% dan 122,71 % untuk BBNKB dari target yang ditentukan oleh UPT.SAMSAT Medan Utara. Akan Tidak tercapainya target untuk PKB pada tahun 2019 dan untuk BBNKB pada tahun 2019 dan 2020 realisasi yang diterima tidak mencapai dari target yang telah di tetapkan.

Tidak terpenuhinya target pemungutan pajak kendaraan menunjukkan bahwa kinerja kantor SAMSAT semakin memburuk. Hal ini dikarenakan aturan pengelolaan aset PKB belum diterapkan secara optimal di Kota Medan. Nilai objek pajak didasarkan pada perhitungan jumlah wajib pajak dan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak, namun pada kenyataannya tujuan tersebut belum tercapai. Maka dari itu pencapaian tersebut haruslah didasari akan sadarnya membayar pajak sesuai dengan perhitungan

yang telah diberikan oleh petugas setempat Adapun dalam pengukuran kinerja pemerintahan salah satunya dapat diukur dengan pengukuran efektivitas. (Mardiasmo, 2009:7)

Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu.(Devia 2021)

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.(Dahrani et al. 2021)

Adanya kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat mengetahui seberapa besar peran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada pendapatan daerah, sehingga pengelola pajak daerah setiap tahunnya dapat melakukan evaluasi pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga dapat menjadi pembelajaran selanjutnya.

Menurut penelitian Fadilla Miranty,J.N(2020) bahwa kinerja pemungutan penerimaan daerah pada periode 2018 – 2021 mengalami pasang surut, dimana penurunan paling signifikan terjadi pada periode 2009 dengan pencapaian sekitar 65,84%. Hal ini terjadi karena kurangnya

pemahaman SDM akan pentingnya pajak dan retribusi daerah. Kemudian, berdasarkan tingkat efektivitas untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN – KB) secara umum masuk kedalam kriteria efektivitas yang tinggi. Dimana efektivitas tertinggi pada tahun 2018 sebesar 117%. Maka berdasarkan hal tersebut, untuk tingkat efektivitasnya dikatakan sangat efektif dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN – KB). Dan berada pada tren positif, maka dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran dinilai pada pertumbuhan yang positif.

Dari beberapa hal diatas mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, maka penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai kontribusi dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera utara Pada UPT. SAMSAT Medan Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat masalah – masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang berkontribusi cukup besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi. Pajak yang relatif potensial tersebut harus terus digali untuk mengoptimalkan penerimaan
2. Turunnya realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada tahun 2019 di Samsat Medan Utara.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Objek Penelitian yang meliputi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017-2021 yang terdaftar di UPT.SAMSAT Medan Utara.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara pada tahun 2017-2021.
2. Bagaimana efektivitas Pajak Kendaraan Bemotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara di SAMSAT Medan Utara Selama tahun 2017-2021 ?

3. Bagaimana upaya/strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di SAMSAT Medan Utara?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di SAMSAT Medan Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara pada tahun 2017-2021.
2. Mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di SAMSAT Medan Utara.
3. Mengetahui upaya/strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatera Utara.
4. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Medan Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan akuntansi, berkaitan dengan teori yang didapat dibangku perkuliahan dan penerapan dilapangan berdasarkan fakta khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil dalam pengembangan penelitian dalam aspek yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis dibangku perkuliahan dan mengembangkan kreativitas berfikir serta untuk melakukan penelitian ilmiah yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang lebih baik.

b. Bagi pemerintah

Bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang nantinya penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Akademik

Sebagai referensi dan literatur bahan bacaan bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta sebagai referensi bagi para akademis atau peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 Butir 15 bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah “Semua hak daerah yang diakui. Bagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Berikutnya berdasarkan penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah “ Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah”.

Menurut Ahmad Yani (2009, hal 51), pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

b. Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah Sesuai yang tercantum di dalam Undang Undang No 33 Tahun 2004

tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pasal 6, bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi dan masyarakat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Pajak daerah memiliki tarif pungutan yang berbeda-beda untuk setiap daerah, kondisi dan karakteristik masing-masing daerah, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah tersebut, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari karena daerah terlalu dipaksa untuk memungut pajak yang tinggi tetapi tidak melihat kapasitas daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak daerah dan pajak administrasi/kota.

2) Retribusi

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut untuk membayar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota. Pemindahan retribusi daerah dilakukan menurut dasar hukum yang ditetapkan oleh peraturan pusat, menteri, dan daerah. Pemungutan biaya dari seseorang atau badan atas fasilitas umum atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah Pihak yang mendapat izin dan pelayanan dari negara wajib membayar pajak. Perpajakan juga berperan penting dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan perpajakan. Pajak daerah terkait dengan memungkinkan kegiatan individu dan masyarakat. Sumber

pembayaran adalah biaya jasa umum, biaya jasa usaha dan biaya lisensi tertentu.

3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam hal ini adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang didirikan dan dibangun pemerintah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni UU Nomor 33 Tahun 2004. Adapun objek yang termasuk kedalam hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah
- b) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara
- c) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lain-lain yang sah adalah seluruh pendapatan yang didapatkan daerah yang berasal selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer, meliputi dana darurat, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Objek dalam pendapatan ini meliputi:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa daerah

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 memiliki arti yakni kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan asas undang-undang. Dana atas pembayaran pajak tersebut tidak berimbas langsung kepada perorangan maupun badan, namun digunakan untuk keperluan negara yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat. Terjadi perubahan Undang-Undang tentang ketentuan umum perpajakan pada tahun 2009, yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan dampaknya (imbalan) secara langsung dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan negara guna untuk kemakmuran masyarakat.

Pajak memiliki beberapa definisi menurut para ahli, antara lain. Definisi pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2011) pajak merupakan iuran oleh rakyat kepada negara yang diharuskan bersumber pada undang-undang tanpa terdapatnya imbalan secara langsung dan iuran tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Resmi (Resmi 2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak memiliki fungsi budgetair, artinya Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berusaha menanamkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.
- 2) Fungsi Regulerend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Tarif Pajak

Penentuan tarif pajak merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan, seperti syarat pemungutan pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi empat jenis, diantaranya adalah:

1) Tarif Progresif

Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

2) Tarif Degresif

Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

3) Tarif Proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.

4) Tarif Tetap/Regresif

Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas 3, yakni:

1) Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assesment System:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketepatan pajak oleh fiskus.

2) Self Assesment System Self Assesment System

yaitu suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri,
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) With Holding System

Berbeda dengan Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan otoritas pajak, maupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selain fiskus dan wajib pajak dari sistem pemungutan dan pengelolaan pajak, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor termasuk dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pajak dari sistem penilaian resmi, yaitu sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang menetapkan jumlah pajak yang terutang adalah pemerintah.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah ”Pajak

Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”, sedangkan kendaraan bermotor adalah : “semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang atau badan kendaraan bermotor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. dalam hal wajib pajak, badan pajak yang sah dapat diwakili oleh kepala badan dengan membawa uang atau kuasa. terlibat dalam pemenuhan kewajiban pajak oleh beberapa kantor pajak mobil lokal. badan yang berwenang dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak, dan Wajib Pajak dapat memerintahkan surat kuasa untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas.

d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 3) Angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen).
- 4) Alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen).

Menurut Pahala Siahaan (2010, hal. 186) menyatakan bahwa besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

4. BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Seperti yang telah diatur pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB)ini termasuk dalam jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi. Pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dibagi menjadi dua yaitu BBNKB I dan BBNKB II. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB I) merupakan pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru) akibat terjadinya jual beli kendaraan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan terhadap badan usaha. Sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB II) merupakan pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua (kendaraan bermotor bekas) akibat terjadinya jual beli, tukar menukar, warisan, atau hibah yang dilakukan oleh dua pihak, sepihak atau keadaan.

b. Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam masa transisi pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 dewasa ini, pemungutan BBNKB di indonesia saat didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga dipatuhi oleh masyarakat dan

pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan BBNKB pada suatu Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

c. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- 1) Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan pemilikan kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat yang :
 - a) Diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian.
 - b) Diubah bentuk, diganti fungsi dang anti mesin.
 - c) Dimasukkan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.
- 2) Dikecualikan dari Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :
 - a) Kendaraan bermotor yang masuk dari Luar Negeri.

- (1) Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di Negara Asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.
 - (2) Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
 - (3) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.
-
- b) Kendaraan bermotor milik Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik.
 - c) Kendaraan Bermotor milik pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.
 - d) Terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang tetapi tidak mengubah kepemilikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut kendaraan bermotor dimaksud tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- 4) Dikecualikan dari pengertian Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a) Kereta Api
 - b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.

- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan / atau dikuasai Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 1) Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan POLRI yang menerima penyerahan kendaraan Bermotor.
 - 2) Dikecualikan dari ketentuan angka 1, yaitu Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik.

5. Efektivitas

Efektifitas umumnya dianggap sejauh mana tujuan operasional dan operasional tercapai. Pada dasarnya efisiensi adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, seberapa baik orang menghasilkan hasil yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, dapat dikatakan efisien dalam hal waktu, tenaga dan aspek lainnya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah ukuran yang memungkinkan untuk melaksanakan, mewujudkan dan meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui kegiatan kotamadya. Pelaksanaan pembangunan serta penyelesaian berbagai permasalahan

dalam pelaksanaan otonomi daerah

Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektifan. Keuntungan model dasar ini adalah memberikan kepada para manajer pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan diagnosis dan pengembangan. Model ketidakefektifan paling cocok bila kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama dan bila ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematis strategi-strategi pengembangan organisasi.

Tabel 2. 1 Indikator Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup Efektif
>60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber: Mahmudi 2019:141)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari pembandingan dan kemudian inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, selain itu penelitian terdahulu membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. . riset Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan kemudian merangkum baik penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Berikut penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang penulis teliti.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Debby Islami&Lilik Rahmawati dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017”. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dibagi menjadi dua permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya berbeda, hal ini dikarenakan setiap tahunnya rencana pembangunan dan rencana anggaran dari pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Target dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur kemudian diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur untuk direalisasikan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variable dalam penelitian yang digunakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor

2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dalam penelitian sebelumnya adalah di Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, Sedangkan penelitian ini berlokasi di UPT. SAMSAT Medan Utara

Kedua, penelitian yang dilakukan Dwi Hidayah haritonang(Studi et al. 2021) yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Selama Pandemi Covid 19 Di UPT.SAMSAT Medan Selatan”.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yaitu penelitian yang memperoleh data dalam bentuk angka kemudian ditarik kesimpulan dari pengujian tersebut.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dan teknik observasi lapangan langsung.Hasil dari penelitian ini adalah Pajak kendaraan bermotor tarif progresif, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak kendaraan bermotor tarif progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki peranan yang sangat besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah sama- sama Pendapatan Asli Daerah

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dalam penelitian dengan yang sebelumnya berbeda. Penelitian ini menggunakan variable independen yaitu “ Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor” Sedangkan Variabel independen penelitian sebelumnya adalah “Pajak Kendaraan Brmotor Tarif Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor”
2. Lokasi dalam penelitian sebelumnya adalah di UPT.SAMSAT Medan Selatan, Sedangkan penelitian ini berlokasi di UPT. SAMSAT Medan Utara
3. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif sdangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis kuantitatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nani Chairani Mokoginta (Mokoginta 2015) dengan judul “Analisis efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Utara”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu dengan datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan melakukan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah Prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah efektif. Hal ini bisa dilihat dari pembagian tugas dan fungsi yang terstruktur untuk masing-masing bagian. Mekanisme/prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah cukup efektif, baik itu dari pihak Dispenda, Polri

dan Jasa Raharja, karena dalam setiap unit kerja yang menangani proses pemungutannya sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah sama- sama Pendapatan Asli Daerah
2. Variable dalam penelitian yang digunakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor
3. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dalam penelitian sebelumnya adalah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sedangkan penelitian ini berlokasi di UPT. SAMSAT Medan Utara

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Rukmana(Rukmana 2019) dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Medan Selatan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil Penelitian ini adalah pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Medan Selatan sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102% namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor SAMSAT Medan Selatan yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib

pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah sama- sama Pendapatan Asli Daerah
2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dalam penelitian sebelumnya adalah di UPT. SAMSAT Medan Selatan, Sedangkan penelitian ini berlokasi di UPT. SAMSAT Medan Utara

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Andika Bahri Permana Zebua dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan”. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana data ini berupa data yang dihitung berupa data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012 sampai tahun 2016. Dalam penelitian ini terdapat sumber data skunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, 2014 dan tahun 2016 masih dibawah dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai SAMSAT Medan Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor belum optimal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dalam penelitian sebelumnya adalah di UPT. SAMSAT Medan Selatan, Sedangkan penelitian ini berlokasi di UPT. SAMSAT Medan Utara
2. Variabel dalam penelitian dengan yang sebelumnya berbeda. Penelitian ini menggunakan variable independen yaitu “ Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor” Sedangkan Variabel independen penelitian sebelumnya adalah “Pajak Kendaraan Bermotor”

Table 3.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	DEBBY ISLAMI(Islami and Rahmawati 2020)	Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dibagi menjadi dua permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya berbeda, hal ini dikarenakan setiap tahunnya rencana pembangunan dan rencana anggaran dari pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri.
2	DWI HIDAYAH ARITONANG(Studi et al. 2021)	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yaitu penelitian yang memperoleh data dalam bentuk angka kemudian ditarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dan teknik observasi lapangan langsung. Hasil dari penelitian ini

		adalah Pajak kendaraan bermotor tarif progresif, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3	Nani Chairani Mokoginta(Mokoginta 2015)	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu dengan datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan melakukan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah Prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah efektif.
4	FAJAR RUKMANA(Rukmana 2019)	pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Medan Selatan sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102% namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor SAMSAT Medan Selatan yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor
5	(ANDIKA BAHRI PERMANA ZEBUA)	Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana data ini berupa data yang dihitung berupa data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012 sampai tahun 2016. Dalam penelitian

		<p>ini terdapat sumber data skunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, 2014 dan tahun 2016 masih dibawah dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai SAMSAT Medan Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor belum optimal.</p>
--	--	---

C. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pendapatan asli daerah maka akan diteliti dengan variabel yang mempengaruhinya. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu pajak kendaraan bermotor tarif progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor. sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari Pendapatan daerah yang merupakan penerimaan kas daerah sebagai sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan dan mengoptimalkan kemakmuran rakyat.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pajak Daerah dan Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen dalam meningkatkan Pajak daerah dan apabila penerimaan Pajak Daerah dan Bea balik nama kendaraan bermotor bisa mencapai target maka penerimaan tersebut dapat dikatakan efektif dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bertitik tolak dari landasan teori yang di uraikan di atas, maka bagan teori penelitian ini da.pat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah. Menurut Azuar dan Irfan (2013, hal 89) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisa data permasalahan variabel-variabel mandiri.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel-variabel lain berdasarkan koefisien korelasinya dan juga untuk mempermudah membahas penelitian ini. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang didasarkan atas sifat yang diamati. Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari suatu daerah yang diperoleh dari sumber-sumber kekayaan daerah berupa pemungutan dan pengelolaan pajak, pemungutan dan pengelolaan retribusi, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah lain yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah lain yang sah dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam berinovasi dan memberikan keleluasaan untuk menggali sumber kekayaan daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang direalisasikan dengan asas desentralisasi.

2. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam surat kendaraan bermotor sebagai akibat dari adanya jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain yang menyebabkan perubahan kepemilikan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam surat kendaraan bermotor sebagai akibat dari adanya jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain yang menyebabkan perubahan kepemilikan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor UPT.Samsat Medan Utara yang beralamat di Jl. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20231

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022 dengan rincian dapat dilihat pada tabel atau jadwal penelitian yang tertera dibawah ini

Table 4.1 Waktu Penelitian

no	Kegiatan	Waktu Penelitain																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Septembr				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Penyusunan Proposal																												
3	Pembimbingan Proposal																												
4	Seminar Proposal																												
5	Penyempurnaan Proposal																												
6	Penyusunan Skripsi																												
7	Pembimbingan skripsi																												
8	Sidang Meja hijau																												

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Samsat Medan Utara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

Tabel 3. 2 Panduan Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1	Penerimaan PKB dan BBN-KB	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana cara penentuan dan penetapan target pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di kantor Samsat Medan Utara? 2) Bagaimana realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target yang telah ditetapkan ? 3) Bagaimana realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap target yang telah ditetapkan?
2	Peningkatan penerimaan PKB dan BBN-KB	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apa saja kendala/kesulitan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama? 2) Apa saja upaya yang dilakukan oleh kantor Samsat Medan Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan dan bea balik nama? 3) Adakah upaya mempermudah pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak di kota medan? 4) Adakah penegakan sanksi pajak? Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi pajak?

2. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatancatatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenai pajak progresif, dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada UPT Samsat Medan Utara.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan runtutan cara untuk memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan. Analisis yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak melalui proses statistik dan hitungan lainnya, melainkan berupa pemahaman dan penafsiran atas peristiwa atau interaksi manusia dalam situasi tertentu berdasarkan perspektif dan pandangan dari peneliti itu sendiri. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami objek yang diteliti secara lebih fokus, teratur, dan mendalam. Dalam melakukan penelitian secara kualitatif, peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian. Hal ini berkaitan dengan peran peneliti yang harus terjun sendiri ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi hingga dirasa telah memuaskan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian seperti Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

2. Mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
3. Menganalisa prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara. Data diperoleh dari data dokumentasi dan wawancara kepada pegawai.
4. Menganalisa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara.
5. Menganalisa Faktor Faktor penghambat dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah umum Samsat Medan utara

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang di dalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1976 No. 143/II/GSU dengan persetujuan dewan perwakilan tingkat I Sumatera Utara (DPRDSU). Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 4 tahun 1976.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan membentuk cabang-cabang dinas. Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara terdapat di Kabupaten/Kotamadya tingkat II di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri KUP 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978 dibentuklah cabang dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Utara diseluruh Kabupaten/Kotmadya tingkat II di Sumatera Utara.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut, maka nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi “Dinas PEndapatan Provinsi” Cabang Dinas PEndapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah juga menjadi “Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka pemerintah membentuk Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP’ atau selanjutnya disingkat SAMSAT.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu system administrasi yang di bentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari SAMSAT adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan Bermotor, SAMSAT merupakan suatu system kerjasama secara terpadu antar POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk penerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”.

Pembentukan SAMSAT ini bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan PKB dan penerimaan BBN-KB Khususnya di daerah Sumatera Utara
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sector Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerimaan dari sector BBNKB
- 3) Meningkatkan pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Sumatera Utara yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban, dan kelancaran pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

Adapun visi UPT SAMSAT Medan Utara ialah Terwujudnya Pelayanan yang Berorientasi Good Governance dan Berbasis Teknologidengan motto Profesional Kerjaku dan Kepuasan Masyarakat Tujuanku. Misi UPT SAMSAT Medan Utara ialah:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

- 5) Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan berkualitas

Dalam mencapai misinya, strategi yang dijalankan UPT SAMSAT

Medan Utara adalah:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
 - a. Menyederhanakan sistem dan prosedur
 - b. Menerapkan pelayanan prima secara konsisten
 - c. Sosialisasi yang berkesinambungan
 - d. Menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat
2. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - a. Meningkatkan pelayanan pengarsipan dan keamanan data kendaraan bermotor
 - b. Meningkatkan teknologi dan pengarsipan dan kendaraan bermotor
 - c. Tertib pemungutan, tertib pembukuan, dan tertib laporan
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara
 - a. Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien
 - b. Tertib pemungutan, tertib pembukuan, dan tertib laporan
4. Meningkatkan sumber daya manusia
 - a. Meningkatkan disiplin dan etos kerja
 - b. Meningkatkan kompetensi
 - c. Meningkatkan kesejahteraan

C. Deskripsi data

1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor

Adapun data yang diperoleh dari Kantor Samsat Medan Utara realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tahun	Target		Realisasi	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2017	908.839.516.022	1.020.823.419.924	969.666.337.952	1.117.760.457.858
2018	925.217.875.766	1.071.477.602.198	1.038.399.521.426	1.314.857.782.755
2019	986.734.852.737	1.267.881.405.139	963.924.065.599	1.179.894.662.034
2020	1.000.755.615.361	819.218.450.721	1.027.643.719.890	791.176.863.224
2021	1.126.755.455.556	1.093.343.875.202	1.131.646.760.992	1.176.893.489.496

2. Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di SAMSAT Medan Utara.

Menurut Martani dan Lubis (1987:54) mengemukakan bahwa Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarnya. Sasaran yang didefinisikan yaitu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Penentuan rasio efektivitas, dapat dilakukan melalui hasil persentase dari perhitungan efektivitas yang kemudian kriterianya dapat ditentukan menurut pendapat Mahmudi (2019:141)

Tabel 4. 2 Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor

Tahun	Target		Realisasi		%	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2017	908.839.516.022	1.020.823.419.924	969.666.337.952	1.117.760.457.858	106,70%	109,50%
2018	925.217.875.766	1.071.477.602.198	1.038.399.521.426	1.314.857.782.755	112,23%	122,71%
2019	986.734.852.737	1.267.881.405.139	963.924.065.599	1.179.894.662.034	97,69%	93,06%
2020	1.000.755.615.361	819.218.450.721	1.027.643.719.890	791.176.863.224	102,69%	96,58%
2021	1.126.755.455.556	1.093.343.875.202	1.131.646.760.992	1.176.893.489.496	100,43%	107,64%

Sumber: UPT SAMSAT Medan Utara

3. Strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan misi SAMSAT Medan Utara salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan asli Daerah Dari sector pajak strategi yang dijalankan UPT SAMSAT Medan Utara adalah:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Pemutihan / penghapusan denda
3. Samsat Keliling
4. Pengetatan Sanksi
5. Sosialisasi

4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBN-KB tidak terlepas dari adanya hambatan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan yang timbul dari pelaksanaan pemungutan PKB adalah:

1. Terdapat Wajib Pajak yang masih belum membayar pajak terutang dan tidak membayar sanksi administrasi yang dikenakan.
2. Adanya Wajib Pajak yang tidak mengerti tentang sanksi administrasi yang dikenakan terhadap mereka.
3. Adanya Kendaraan Bermotor yang ditarik oleh leasing akibat kredit macet.
4. Masih banyak Kendaraan Bermotor diluar Plat BK yang beroperasi di Sumatera Utara dan enggan untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya.

D. Pembahasan

1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Medan Utara realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat di hitung persentasenya menggunakan rumus:

$$\text{(Realisasi: Target)} \times 100$$

Untuk mengetahui persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021, dapat dilihat

pula pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Persentase Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
	PKB	PKB	PKB
2017	908.839.516.022	969.666.337.952	106,70%
2018	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23%
2019	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69%
2020	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69%
2021	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor telah memenuhi target yakni sebesar 106,70% pada tahun 2017 dengan target sebesar Rp. 908.839.516.022 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 969.666.337.952 , akantetapi pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor belum mampu mencapai target yakni sebesar 97,69%. Ketidakmampuan mencapai target pada tahun 2019 disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PKB kembali mampu memenuhi target yang ditetapkan naik menjadi 102,69%, hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah efektif.

Dalam pemenuhan target Pajak Kendaraan Bermotor, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Bagaimana pemerintah memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

Adapun target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan bermotor pada kantor samsat Medan Utara dapat dilihat dari table berikut ini:

Table 4. 4 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Provinsi Sumatera Utara 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
	BBNKB	BBNKB	BBNKB
2017	1.020.823.419.924	1.117.760.457.858	109,50%
2018	1.071.477.602.198	1.314.857.782.755	122,71%
2019	1.267.881.405.139	1.179.894.662.034	93,06%
2020	819.218.450.721	791.176.863.224	96,58%
2021	1.093.343.875.202	1.176.893.489.496	107,64%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan BBN-KB pada tahun 2017 mampu memenuhi target yang ditetapkan yaitu Rp.1.020.823.419.924 dengan realisasi sebesar 1.117.760.457.858 dengan persentase 109,50%. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 realisasinya belum mampu memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 93,06% dan 96,58%. Ketidak mampuan mencapai target disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat ditengan bencana COVID-19. Pada tahun 2021 penerimaan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor kembali mampu memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 107,64%.

2. Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di SAMSAT Medan Utara.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dalam 5 Tahun terakhir target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017- 2021. Target penerimaan pajak tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 1.126.755.455.556 dengan realisasi pencapaian sebesar 100,43%. Dan target penerimaan BBNKB tertinggi berada pada tahun 2019 dengan target sebesar Rp.1.267.881.405.139 dengan realisasi pencapaian 93,06%. Dari segi penerimaan PKB dan BBN-KB tertinggi berada pada tahun 2021 dan 2018 yaitu dengan nilai Rp. 1.131.646.760.992 dan Rp. 1.314.857.782.755.

Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa dari segi rasio efektivitas penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penerimaan PKB dan BBN-KB pada tahun 2017 -2021 sudah Efektif.

3. Strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Utara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBN) sangat di andalkan untuk menunjang pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan di optimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Sakinah sebagai salah satu yang bertugas dibagian Tata usaha , ketika ditanya

mengenai strategi-strategi yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan terhadap pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, beliau menjelaskan semua yang berhubungan dengan strategi-strategi yang dilakukan seperti: Peningkatan pelayanan, Pemutihan, Samsat Keliling, sosialisasi, pengetatan sanksi.

Adapun penjelasan dari strategi-strategi yang di gunakan dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), yaitu:

4. Peningkatan Pelayanan

Administrasi perpajakan dituntut untuk mampu memenuhi target penerimaan pajak yang berkelanjutan dan tuntutan reformasi yang berkembang pada masyarakat. Disamping itu administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Artinya, bahwa administrasi perpajakan memainkan peranan yang penting dalam menentukan sistem perpajakan yang efektif. Permasalahan dalam sistem administrasi perpajakan di Negara berkembang pada umumnya adalah prosedur yang ketinggalan jaman dan masalah sumber daya manusia. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan.

5. Pemutihan/ penghapusan denda

Beliau mengatakan pemutihan/ penghapusan denda ini merupakan strategi oleh pemerintah provinsi guna menekan jumlah kendaraan yang tidak datang melapor tepat waktu (denda) sehingga oleh pemerintah provinsi sewaktu-waktu dapat mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak.

6. Samsat Keliling

Pelayanan samsat keliling sama halnya dengan pelayanan dalam prosedur dikantor pusat, samsat keliling ini merupakan salah satu layanan unggulan yang diterapkan oleh badan pendapatan dengan pelayanan pajak secara mobile sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam upaya pendekatan pelayanan pajak. Pelayanan ini tidak menetap dalam satu tempat, lokasi yang dipilih adalah lokasi yang strategis yang dianggap gampang dijangkau oleh masyarakat.

7. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang di programkan oleh badan pendapatan daerah sebagai kegiatan penyuluhan pajak, kegiatan untuk memberikan informasi kepada setiap wajib pajak apabila terdapat perubahan dalam proses pembayaran pajak terutama masalah dalam kebijakan pada bidang perpajakan

8. Pengetatan Sanksi

Pengetatan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam UUD.

Adanya pengetatan sanksi sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam melakukan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, manusia mempunyai keterbatasan Rasional dan berperilaku oportunistik yang melatar belakangi

keputusan untuk patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berbagai faktor penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Medan utara akan memberikan dampak ketidakefektifan pelaksanaan pemungutan pajak dan dampak pada menurunnya pendapatan daerah di sektor pajak. Hal hal demikian timbul dari banyak hal, seringkali faktor ini dipengaruhi dari sisi eksternal yaitu dari wajib pajak itu sendiri.

Untuk itu diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek pajak yang sudah ada, mengingat dari data yang ada masih tingginya angka tonggakan wajib pajak di semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara baik yang berstatus kendaraan umum maupun kendaraan dinas. Selain itu juga, harus dilakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan penguasaan teknologi oleh personil mutlak dibutuhkan untuk menghemat waktu dan mengurangi tingkat kebocoran pajak atau retribusi daerah. Memangkas prosedur

pembayaran untuk mengurangi permainan calo disaat wajib pajak membayar pajaknya dan menghapus tarif pajak atau retribusi yang tidak memberikan kontribusi langsung kepada peningkatan penerimaan pajak atau retribusi, ini bisa dilakukan dengan menyusun atau membuat perda atau pergub untuk menertibkan pungutan-pungutan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikategorikan efektif . karena efektivitas pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017-2021 adalah 106,70%,112,23%, 97,69%, 102,69%, 100,43%. Jadi rata rata efektivitas pajak kendaraan bermotor mencapai 100,43% sehingga dikategorikan sangat efektif. Pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikategorikan sangat efektif dikarenakan rata rata efektivitas mencapai 105,89% dengan penerimaan tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.314.857.782.755 dengan persentase 122,71%.
2. Agar tercapainya target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kantor SAMSAT Medan Utara melakukan berbagai strategi yaitu dengan cara Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara Menyederhanakan sistem dan prosedur dan Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien serta melakukan sosialisasi perpajakan kepadamasyarakat dan melakukan program pemutihan /penghapusan denda
3. kendala yang dihadapi oleh Kantor SAMSAT Medan Utara yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor.

B. saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada UPT Samsat Medan Utara dan penelitian selanjutnya antara lain

1. Bagi Kantor UPT SAMSAT Medan Utara

- a. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang.
- b. Sebaiknya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum mendaftarkan diri dan masih terlambat dalam membayar pajak
- c. Hendaknya Prosedur-prosedur yang berlaku dalam mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar lebih disederhanakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingannya.

2. Bagi Peneliti

penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan mengangkat masalah yang sama dan juga sebagai penambah bekal ilmu untuk peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk menambah variabel penelitian atau mengganti variabel penelitian guna mengetahui apa saja hal yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

4. Bagi Universitas

Perguruan Tinggi sebagai tempat mahasiswa menuntut ilmu, memegang peranan penting dalam perkembangan penyesuaian sosial dan peningkatan prestasi akademik mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, M., & Rosetania, R. (2022). *Jurnal ilmiah ekonomi bisnis*. 21–36.
- ARITONANG, D. H. (2021). *Pendapatan Asli Daerah Selama Pandemi Covid 19 Di Upt . Samsat*.
- Asriati, & Sasmito, C. (2016). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan. *Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 112–127.
- Barus, B. S., Silalahi, A. D., & Wibowo, M. R. (2020). *Analisis Penerapan Tarif Progresif Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Medan Utara*. 1(2), 84–89.
- Devia, S. (2021). *Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan* 1–9.
- Fadilla Miranty, J. N. (2020). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Economy Deposit Journal*, 2(1), 1–10.
- Fitriani, S. (2006). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Manajemen Perpajakan*, 1999(December), 1–6.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1–37.
- HANUM, Z. (2010). PERANAN ANGGARAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN STUDI KASUS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH SUMATERA UTARA. *Jurnal IlmiahKultura*, 11(2005), 1–12.
- Inggrini, R., Morasa, J., & Mawikere, L. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 303–310.
- Islami, D., & Rahmawati, L. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 169–179.
- Khoiriyah, N. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. *Universitas Brawijaya*.
- Mardiasmo. (2016). *perpajakan*. Andi Offset.

- Mas'ut, & Masrura, A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 29–37.
- Mokoginta, N. C. (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(1), 685–694.
- Muhammad Irsan, L. (2019). Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora*, 4(2), 244–255.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28.
- Panggabean, F. Y. (2020). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 1–16.
- Puspita, N. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Universitas Negeri Padang*, 1–126.
- Rialdy, N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. 1(3), 413–423.
- Riftiasari, D. (2018). ANALISA KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA. 3, 6–7.
- Rukmana, F. (2019). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Medan Selatan. 1(3).
- Setiawan, D., & Isporima, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013 - 2019. *Jurnal JISIPOL*, 5(November).
- Setiono, H. (2018). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 22–28.
- Suyono, J., & Hanum, & Z. (2020). *Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan*. 14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketengtuhan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Lampiran

Lampiran 1. Permohonan Pengajuan Judul



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2661/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/3/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 8/3/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nining Astari
NPM : 1805170008
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Akibat tingginya biaya pajak karna terkena tarif progresif banyak masyarakat yang mengatasinya dengan cara balik nama kendaraan.
2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah
3. Pemungutan kendaraan bermotor harus berjalan secara efektif sesuai dengan prosedur pemungutan pajak
- Rencana Judul : 1. Analisis Penerapan Tarif Progresif Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek/Lokasi Penelitian : KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Nining Astari)

Lampiran 2. Persetujuan Judul Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2661/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/3/2022

Nama Mahasiswa : Nining Astari
NPM : 1805170008
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 8/3/2022
Nama Dosen pembimbing^{*)} : M. Irsan, SE., M.Ak (9 April 2022)

Judul Disetujui**)

Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Sumatera Utara

Medan, 21 Juli 2022

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

(M. Irsan, SE, M.Ak.)

Keterangan:

*) Disisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Disisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah gambar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

Lampiran 3. Permohonan Izin Penelitian

**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**Medan,H
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : N I N I N E A S T A R I

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 0 0 8

Tempat.Tgl. Lahir : T A L U 1 2 J A N U A R I 2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L B A J A K S G W A H Y U
N O 1 6 8

Tempat Penelitian : B A D A N P E N G E L O L A P A J A
K d a n R E T R I B U S I P A E R
A H S U M A T E R A U T A R A

Alamat Penelitian : J L S I S I N G A M A N G A R A J A
K M 5 H A R J O S A R I I K E C
M E D A N A M P L A S

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Riva Ubar, SE, M.Si, AK.)

Wassalam
Pemohon

(Nining Astar.)

Lampiran 4. Surat Izin Riset



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 1532/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 13 Dzulqaidah 1443 H
 Lampiran : 13 Juni 2022 M
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
UPT. SAMSAT Medan Utara
 Jln. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kec. Medan Barat
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nining Astari
 Npm : 1805170008
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2018-2021 Pada UPT SAMSAT Medan Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Pertinggal


 Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si
 NIDN : 0109086502



Lampiran 5. Surat Keterangan Pembimbing Proposal Skripsi



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1534/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 23 April 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nining Astari
 N P M : 1805170008
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2018-2021 Pada UPT SAMSAT Medan Utara

Dosen Pembimbing : **M. Irsan, S.E.,M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 13 Juni 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 13 Dzulqaidah 1443 H
 13 Juni 2022 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Lampiran 6. Surat Balasan Izin Riset



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
 Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
 MEDAN – (20111)

Medan, 21 Juni 2022

Nomor : 973/2022 /UPT/PPD/MU/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :
 Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 1532/ IL3- AU / UMSU-05/ F/ 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan, maka dengan ini kami beritahukan Mahasiswa berikut ini:

Nama : Nining Astari
 NPM : 1805170008
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2018 – 2021 Pada UPT SAMSAT Medan Utara”

Disetujui untuk melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Selama melakukan Riset para Mahasiswa di haruskan untuk :

1. Melaksanakan Protokol Kesehatan.
2. Berdisiplin.
3. Mengikuti aturan kerja yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KASUBBAG DATA USAHA
PAURIZA WILDHANI, SH
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19851216 201001 2 032

Lampiran 7. Berita Acara Pembimbingan Proposal



**MAJELIS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nining Astari
 NPM : 1805170008
 Dosen Pembimbing : Muhammad Irsan, SE., M.Ak
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Judul Penelitian : Analisis Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT. SAMSAT Medan Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Penambahan latar belakang - Sistematika penulisan	11/05-2022	f
Bab II	- Penambahan teori - Penelitian Terdahulu	14/06-2022	f
Bab III	- Teknik pengumpulan data	28/07-2022	f
Daftar Pustaka	- Pakai Mendeley	01/08-2022	f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	<i>Ace Suirar</i>	13/8 22	f

Medan, 2022

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

Muhammad Irsan, SE., M.Ak

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Lampiran 8. Berita Acara Seminar Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 23 Agustus 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nining Astari*
NPM. : 1805170008
Tempat / Tgl.Lahir : Padang, 12 Januari 2000
Alamat Rumah : Jln. Bajak 3, Gg. Wahyu no.168
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT. SAMSAT Medan Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Pendahuluan, latar belakang dan landasan teori</i>
Bab II	<i>Tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu</i>
Bab III	<i>Metode dan prosedur penelitian</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar pustaka</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 23 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zuhra Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Muhammad Irsan, SE., M.Ak

Pembanding

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Lampiran 9. Pengesahan Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 23 Agustus 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Nining Astari
NPM : 1805170008
Tempat / Tgl.Lahir : Padang, 12 Januari 2000
Alamat Rumah : Jln. Bajak 3, Gg. Wahyu no.168
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT. SAMSAT Medan Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Muhammad Irsan, SE., M.Ak*

Medan, 23 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Muhammad Irsan, SE., M.Ak

Pembanding

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601

Lampiran 10. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nining Astari
NPM : 1805170008
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT. Samsat Medan Utara ” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, 4 oktober..... 2022

Yang menyatakan,



Nining Astari
NPM. 1805170008

Lampiran 11. Surat Selesai Riset



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mendapat surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2833/IL3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 24 Shafar 1444 H
Lamp. : - 21 September 2022 M
Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT. SAMSAT Medan Utara
Jln. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kec. Medan Barat
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nining Astari
N P M : 1805170008
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT. SAMSAT Medan Utara
Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

K. Jamri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Lampiran 12. Surat Selesai Riset Perusahaan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
 Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
 MEDAN - (20111)

Medan, 30 September 2022

Nomor : 973/1067/UPT/PPD/MU/2022 Kepada Yth :
 Sifat : Biasa Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Lampiran : - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Perihal : Menyelesaikan Riset

Di
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 2833 / II.3-AU / UMSU-05/ F /2022 Menyelesaikan Riset, maka dengan ini kami beritahukan Mahasiswa berikut ini:

Nama : Nining Astari
 NPM : 1805170008
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : “ Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT. SAMSAT Medan Utara “

Telah selesai dalam melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


 KEPALA UPT
 BAG TATA USAHA
 FAURZA WILDHANI, SH
 NIP. 19851216 201001 2 032

Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****1. DATA PRIBADI**

Nama : NINING ASTARI
NPM : 1805170008
Tempat/Tanggal Lahir : Talu, 12 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswi
Email : Niningastari01@gmail.com
Nomor HP : 0831-6713-4188
Alamat : Jalan Bajak III Gg. Wahyu No.168.
Harjosari II. Medan Amplas
Anak Ke- : 1 dari 2 Bersaudara

2. DATA ORANG TUA

Ayah : HENDRI
Ibu : WIDYA MESRA
Alamat : Jalan Bajak III Gg. Wahyu No.168.
Harjosari II. Medan Amplas

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 060924 Medan Tahun 2012
Sekolah Menengah Pertama : SMP Swasta Al-Washliyah 8 Tahun 2015
Sekolah Menengah Atas : SMA Swasta ERIA Medan Tahun 2018
Perguruan Tinggi : S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara Tahun 2022

Medan, 2022



NINING ASTARI